

## Ilmu Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Khabibatun Nisa<sup>1\*</sup>, M. Yunus Abu Bakar<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [khabibatunnisa2024@gmail.com](mailto:khabibatunnisa2024@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [elyunusy@uinsa.ac.id](mailto:elyunusy@uinsa.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: IAIBAF A Tambakberas Jombang, Jawa Timur

Korespondensi email: [khabibatunnisa2024@gmail.com](mailto:khabibatunnisa2024@gmail.com)

**Abstract.** *Fiqh is a branch of Islamic science that governs the legal aspects of human life. From the perspective of the philosophy of science, fiqh is not merely seen as a collection of laws but as a scientific discipline with ontological, epistemological, and axiological foundations. This study aims to analyze fiqh within the framework of the philosophy of science, focusing on how fiqh meets the criteria of science and its relevance to the needs of modern society. The research employs a qualitative approach with a literature review method, examining classical and contemporary works on fiqh and the philosophy of science. The findings reveal that fiqh possesses an ontological basis rooted in revelation and the sunnah, an epistemology that integrates reason with revelation, and an axiology emphasizing the benefit (maslahah) for humanity. The study concludes that fiqh not only fulfills the criteria of a scientific discipline but also plays a significant role in addressing contemporary challenges. The implications of this study highlight the necessity for a multidisciplinary approach in developing fiqh to ensure its relevance and applicability in modern times, particularly in addressing social, economic, and political issues.*

**Keywords:** *Fiqh, Ontology, Epistemology, Axiology*

**Abstrak.** Ilmu fiqh merupakan cabang keilmuan Islam yang mengatur aspek hukum dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif filsafat ilmu, fiqh tidak hanya dipandang sebagai kumpulan hukum, tetapi juga sebagai disiplin ilmiah yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ilmu fiqh dalam kerangka filsafat ilmu, dengan fokus pada bagaimana fiqh memenuhi kriteria ilmu dan relevansinya terhadap kebutuhan manusia modern. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, mengkaji karya-karya klasik dan kontemporer tentang fiqh serta filsafat ilmu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu fiqh memiliki basis ontologis dalam wahyu dan sunnah, epistemologi yang mengintegrasikan akal dengan wahyu, serta aksiologi yang menekankan maslahat bagi umat manusia. Kesimpulannya, ilmu fiqh tidak hanya memenuhi kriteria keilmuan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menjawab tantangan zaman. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam mengembangkan ilmu fiqh agar tetap relevan dan aplikatif di era modern, khususnya dalam menjawab isu-isu sosial, ekonomi, dan politik kontemporer.

**Kata kunci:** Fiqih, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum fiqh tumbuh bersamaan dengan perkembangan agama Islam.<sup>1</sup> Ilmu fiqh adalah salah satu cabang utama dalam ilmu Islam yang berfokus pada pemahaman dan penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Seiring waktu, ilmu fiqh mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi metodologi, pengelompokan, maupun penerapannya. Fiqh tidak hanya dilihat sebagai kumpulan hukum yang kaku, melainkan sebagai ilmu yang terus berkembang dengan mengadaptasi berbagai perubahan sosial dan kebutuhan umat Islam di setiap zaman dalam menjalankan hukum syariat.

<sup>1</sup> Prof. Dr. Abdul Wahab Kholil, Ilmu Ushul Fiqih, Terj. Faiz el Muttaqien, S. Ag (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), hal. 6

Hukum syariat yaitu hukum atau peraturan tertentu dalam agama Islam tentang kedudukan suatu perintah atau larangan dalam Islam, yang wajib dipatuhi oleh setiap orang Islam yang telah mukallaf.<sup>2</sup> Para ulama terus mengembangkan dan menyempurnakan fiqih melalui ijtihad, yang memungkinkan ilmu fiqih tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman modern. Dengan demikian, ilmu fiqih bukan hanya sekadar disiplin hukum, tetapi juga merupakan ilmu yang dinamis dan berkembang, yang berperan penting dalam kehidupan umat Islam di berbagai dimensi, baik itu dalam ibadah, sosial, ekonomi, maupun politik.

Fiqih hingga kini belum sepenuhnya dipandang sebagai ilmu yang proporsional, terutama dalam konteks akademik yang menuntut pendekatan empiris. Banyak orang masih melihat fiqih sebagai hasil ijtihad semata, tanpa memperhitungkan dasar ilmiah dan metodologi yang berkembang. Hal ini menghambat pengakuan fiqih sebagai ilmu yang sistematis, objektif, dan relevan dalam kajian keilmuan modern.

Meskipun fiqih memiliki dasar-dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, metode tradisional seperti qiyas dan ijtihad sering kali dianggap kurang responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti bioetika, teknologi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan filsafat ilmu memberikan kerangka yang lebih luas untuk melihat fiqih bukan hanya sebagai ilmu normatif, tetapi sebagai sistem pengetahuan yang adaptif dan relevan dengan dinamika sosial.

Integrasi antara filsafat ilmu dan fiqih memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel, responsif terhadap permasalahan modern, dan tetap menjaga prinsip dasar syariat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa fiqih dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi umat Islam di tengah perubahan global yang cepat.

Berangkat dari fenomena tersebut, tulisan sederhana ini mencoba menguraikan tentang ilmu fiqih dari perspektif filsafat ilmu. Pendekatan penelitian ini bertujuan memahami dasar epistemologi, metodologi, dan relevansinya sebagai ilmu yang sistematis dan integral dalam konteks akademik dan kehidupan.

---

<sup>2</sup> Drs. Slamet Abidin, Drs. Moh. Suyono, HS, *Fiqih Ibadah untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1998) hlm.11

## 2. KAJIAN TEORITIS

Filsafat dan ilmu yang dikenal di dunia barat dewasa ini berasal dari zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu filsafat dan ilmu jalin-menjalin menjadi satu dan orang tidak memisahkannya sebagai dua hal yang berlainan. Keduanya termasuk dalam pengertian *episteme*. Kata *philosophia* merupakan suatu kata padanan dari *episteme*.

Menurut konsepsi filsuf besar Yunani kuno Aristoteles, *episteme* adalah “ an organized body of rational knowledge with its proper object” yaitu suatu Kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objeknya sendiri yang tepat. Jadi filsafat dan ilmu tergolong sebagai pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran atau rasio manusia.

Filsafat sebagai rangkaian aktivitas dari budi manusia pada dasarnya adalah pemikiran reflektif.<sup>3</sup> Hal ini mengajak manusia untuk tidak hanya menerima sesuatu apa adanya, tetapi menggali alasan, makna, dan implikasi di baliknya.

Ilmu dikembangkan oleh para ilmuwan untuk mencapai kebenaran atau memperoleh pengetahuan. Dari kedua hal itu ilmu diharapkan dapat pula mendatangkan pemahaman kepada manusia mengenai alam semestanya, dunia sekelilingnya atau sekarang bahkan juga mengenai masyarakat lingkungannya dan dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Filsafat dan ilmu, yang berasal dari konsep *episteme* di Yunani Kuno, merupakan kerangka dasar yang saling terintegrasi. Filsafat, dengan pemikiran reflektifnya, menggali makna, alasan, dan implikasi dari sesuatu, sedangkan ilmu memberikan metode rasional dan empiris untuk memahami dunia. Dalam konteks ini, fiqih sebagai bagian dari tradisi keilmuan Islam dapat dianalisis melalui perspektif filsafat ilmu, karena ia juga berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang hukum dan kehidupan manusia.

Fiqih, yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, berfungsi sebagai ilmu yang terstruktur untuk memahami dan mengatur perilaku manusia berdasarkan hukum syariat. Dalam perspektif filsafat ilmu, fiqih adalah *episteme* karena ia memiliki objek kajian yang spesifik—aturan-aturan syariat—dan didasarkan pada metode rasional, seperti ijtihad, qiyas, dan istihsan. Seperti filsafat dan ilmu, fiqih juga mencari kebenaran dan pemahaman, tetapi dalam konteks hukum ilahi dan etika kehidupan.

Pendekatan filsafat ilmu terhadap fiqih memungkinkan pengkajian yang lebih reflektif, tidak hanya sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, fiqih memenuhi kriteria ilmu dalam

---

<sup>3</sup> The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 75

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 107

filsafat ilmu: sistematis, rasional, dan bertujuan menjawab kebutuhan manusia secara holistik.

Ketika ilmu fiqih dikaitkan dengan hakekat sesuatu dalam perspektif filsafat, maka termasuk dalam wilayah ontologi. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu ini berusaha untuk menjawab "apa",<sup>5</sup> yang menurut Aristoteles merupakan *The First Philosophy*, yang membahas esensi benda. Dapat juga dinyatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dengan demikian ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan.<sup>6</sup> Kemudian jika dikaitkan dengan hakekat fiqih, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan mengenai definisi fiqih dari beberapa tokoh yang selanjutnya ditelaah sesuai dengan kaidah filsafat ilmu.

Bertolak dari definisi fiqih yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh ilmu fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu fiqih adalah ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang diperoleh melalui penggalian atau istinbat dari dalil-dalil syara' oleh ahli fiqih.

Diharapkan dalam kajian penelitian ini, didapatkan pengetahuan tentang Integrasi filsafat ilmu dalam kajian fiqih yang dapat meningkatkan adaptabilitas fiqih terhadap kebutuhan masyarakat modern, menjadikannya lebih fleksibel tanpa kehilangan prinsip dasar syariat. Serta pemahaman fiqih melalui perspektif filsafat ilmu dapat memperluas relevansi dan penerapannya dalam menjawab tantangan kontemporer, seperti masalah bioetika, teknologi, dan keadilan sosial.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penulis berusaha dan berupaya untuk mengumpulkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan ilmu Fiqih dalam perspektif filsafat ilmu. Baik dari segi epistemologi, metodologi, dan relevansinya sebagai ilmu yang sistematis yang diperkaya dari beberapa sumber akademik baik dari buku, artikel ilmiah, kajian terdahulu maupun tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan topik artikel ini. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari

---

<sup>5</sup> Dadang Suhardan dan Nugraha Suharto, *Filsafat Administrasi Pendidikan*, dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.

<sup>6</sup> Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 57.

sumber pustaka yang mendukung khususnya mengenai data-data yang ditemukan kemudian di bahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan. (Bakar et al., 2024) Langkah ini digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan bahwa fiqih diakui sebagai ilmu yang sistematis, objektif, dan relevan dalam kajian keilmuan modern.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Filsafat Ilmu Fiqih**

Lahirnya agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW menimbulkan suatu tenaga penggerak yang luar biasa yang pernah dialami oleh umat manusia. Islam sebagai landasan spiritual dan sosial memiliki struktur ajaran moral dan program hidup praktis yang tidak terpisahkan, semua bagian-bagiannya merupakan kesatuan yang terpadu secara harmonis, saling mengisi dan menunjang. Sebagai suatu ajaran, Islam memberikan jaminan hubungan metafisik antara manusia dengan Tuhan dan hubungan duniawi antara individu dan lingkungan masyarakatnya serta alamnya.

Tujuan dari segala kegiatan praktis haruslah merupakan penciptaan dan pemeliharaan syarat-syarat perorangan dan sosial yang bermanfaat bagi perkembangan tingkat moral yang berasaskan nilai-nilai keagamaan atau yang mempunyai nilai dan sifat ibadah dalam diri manusia dengan kesadaran tanggung jawab moral.<sup>7</sup> Dalam filsafat ilmu, fiqih dapat dianggap sebagai ilmu praktis karena langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia juga memiliki dimensi transendental, yaitu nilai ibadah, karena setiap pelaksanaan hukum fiqih dilandasi niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa fiqih adalah ilmu yang tidak terpisahkan dari aspek spiritual dan moral.

##### **a. Ontologi Ilmu Fiqih**

Ontologi ilmu fiqih mempelajari bahwa hakikat atau objek kajian ilmu fiqih adalah perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum Islam, baik berupa ibadah (shalat, puasa, zakat, haji) maupun muamalah (hubungan sosial, ekonomi, politik, dll). Cara pandang fiqih terhadap perbuatan manusia berfokus pada penentuan status hukumnya berdasarkan dalil-dalil syariat. Hukum-hukum ini meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ontologi fiqih berakar pada wahyu sebagai basis utama keilmuan. Secara realitasnya dalam ilmu fiqih mencakup hukum-hukum Allah yang

---

<sup>7</sup> Drs. H. Hamdani Ihsan, Drs. H. A. Fuad Hasan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 18

berlaku bagi manusia sebagai makhluk mukallaf, yang meliputi aspek duniawi dan ukhrawi.

Kata fiqih secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu fiqih juga dapat dimaknai dengan "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fiqih berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti "mengerti atau paham". Jadi perkataan fiqih memberi pengertian kepeahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan definisi fiqih secara terminologi, para fuqoha' (ahli fiqih) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqih itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar di kalangan umat Islam. Yang pertama yaitu Abu Hanifah ( yang memberikan pengertian fiqih sebagai berikut; علم يبين الحقوق والواجبات Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut.(Shaifudin, 2019)

Ilmu fiqih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili). Produk ilmu fiqih adalah "fiqih". Sedangkan kaidah-kaidah istinbath (mengeluarkan) hukum dari sumbernya dipelajari dalam ilmu Ushul Fiqih.<sup>8</sup>(Qosyim, 2015)

Fiqih juga dituntut untuk responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, pendekatan maqasid al-shari'ah menjadi penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern. Pendekatan ini menekankan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, sehingga hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif.

Dari sini nampak jelas bahwa hakikat ilmu fiqih meliputi hal-hal sebagai berikut; (1) fiqih adalah ilmu tentang hukum syara', (2) fiqih membicarakan 'amaliyah furû'iyah mukallaf (3) pengetahuan tentang hukum syara' didasarkan pada dalil terperinci, (4) fiqih itu digali dan ditemukan melalui ijtihâd.

Berdasar atas rumusan tersebut, memang fiqih disebut sebagai ilmu, meskipun ada yang berpendapat bahwa "fiqih" tidaklah sama dengan "ilmu". Karena ilmu harus bersifat koheren, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Bahkan kadang didefinisikan

---

<sup>8</sup> Satria Effendi, 2005, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media) hlm 71

secara ketat, ilmu haruslah empiris dan memiliki nilai kepastian.(Shaifudin, 2019) Sementara fiqh adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan dzonnya, sedangkan ilmu haruslah tidak bersifat dzonny. Namun demikian, karena dzon dalam fiqh itu dipandang cukup kuat, maka ia mendekati ilmu. Apalagi ukuran ilmu pada masa-masa itu belumlah sedetail dan serumit saat ini. Jadi dengan demikian ilmu fiqh bisa dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Melalui perspektif filsafat ilmu, fiqh dapat dimaknai sebagai jembatan antara dimensi teologis dan praksis kehidupan, menjadikan hukum Islam sebagai panduan hidup yang dinamis dan relevan.

#### **b. Epistemologi Ilmu Fiqh**

Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan yang secara khusus mengkaji tentang hakekat ilmu. Dalam kajian epistemologis dibahas tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran, apa kriterianya dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>9</sup>

Secara konkrit, epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari teori ilmu pengetahuan. Terdapat dua aliran besar dalam epistemologi, Pertama adalah idealisme atau lebih populer dengan sebutan rasionalisme yang menekankan pentingnya peran akal, idea, sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan aliran kedua yaitu realisme atau empirisme yang lebih menekankan peran indera sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Di dalam epistemologi Barat, instrumen insaniyah diinterpretasikan secara parsial, sehingga alat-alat itu mengandung fungsi yang terpisah dan saling diunggulkan. Empirisme mengunggulkan daya tangkap indrawi, rasionalisme cenderung pada peranan akal (rasio), sedangkan faham ketiga diklaim oleh Immanuel Kant dengan faham Kritisisme empirik dengan mencoba menampilkan hati. Al-Ghazali mengakui ketiga alat-alat itu memiliki daya yang berbeda-beda dalam memperoleh ilmu sehingga hasilnya pun berbeda tingkat ilmiahnya.(Fadholi Noer Abstrak, 2015)

Epistemologi ilmu fikih merupakan kajian tentang bagaimana pengetahuan dalam fikih diperoleh, disusun, dan divalidasi. Sebagai cabang ilmu yang membahas hukum Islam, epistemologi fikih berakar pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi fondasi utama dalam penarikan hukum. Selain itu, alat-alat epistemologis seperti ijma' (konsensus ulama), qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan masalah mursalah (kebaikan umum) juga memainkan peran penting dalam pengembangan hukum fikih.

---

<sup>9</sup> Jujun S Sriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Penganar Populer, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33

Pengetahuan fikih disusun melalui proses istinbath, yaitu metode penarikan hukum dari sumber-sumbernya. Proses ini mencakup pemahaman mendalam terhadap teks-teks syariat, konteks historis, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Di sinilah fikih menunjukkan dimensi dinamisnya, karena ulama dapat menyesuaikan hukum dengan realitas zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Dari perspektif epistemologi, ilmu fikih memiliki karakteristik yang normatif dan empiris. Normatif karena berlandaskan pada wahyu, yang dianggap sebagai sumber pengetahuan absolut. Empiris karena penetapan hukum sering kali mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan fikih sebagai ilmu yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan manusia.

Validasi dalam epistemologi fikih dilakukan melalui prinsip-prinsip ushul fikih, yang menjamin bahwa hukum yang ditarik bersifat sistematis, logis, dan konsisten dengan nilai-nilai syariat. Prinsip ini meliputi kaidah-kaidah hukum seperti kaidah kulliyah (prinsip universal) dan kaidah fiqhiyah (prinsip fikih praktis).

Dengan pendekatan epistemologi ini, ilmu fikih tidak hanya bertahan dalam lintasan sejarah, tetapi juga mampu merespons perubahan zaman. Ia menawarkan solusi etis dan hukum yang relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu Islam yang paling dinamis dan aplikatif.

Dengan demikian fiqih akan mengarahkan terhadap suatu perbuatan itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh ataupun mubah, yang disebut dengan hukum taklifi (hukum yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf). Ataupun mengarahkan pada hukum wad'i, yakni hukum yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf, seperti tenggelamnya matahari adalah tanda masuknya kewajiban shalat Maghrib.

### **c. Aksiologi Ilmu Fiqih**

Sedangkan aspek aksiologi ilmu fiqih dalam filsafat ilmu membahas tentang nilai guna atau manfaat dari suatu ilmu. Dalam konteks ilmu fiqih, aksionalnya adalah Ilmu fiqih bertujuan untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam hubungan dengan Tuhan (*hablun minallah*) maupun sesama manusia (*hablun minannas*). Dengan demikian, fiqih berperan dalam menciptakan individu dan masyarakat yang taat syariat.

Ilmu fiqih memberikan pedoman konkret bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghindari larangan. Contohnya, tata cara shalat, hukum jual beli, pernikahan, dan hukum waris. Dalam konteks yang lebih luas, fiqih membantu

menciptakan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan beretika. Contoh penerapannya terlihat dalam sistem ekonomi syariah, perbankan Islam, dan hukum pidana Islam.

Selain itu, Ilmu fiqih tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum formal, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual manusia. Dengan memahami fiqih, umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan.

Kemudian untuk memperoleh pengetahuan filsafat dari segi praktisnya dapat diketahui sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para filosof pada masa lalu. Mula-mula para filosof memperhatikan alam semesta yang luas ini, kemudian memperhatikan manusia dengan segala problematik dan kehidupannya. Pemikirannya tidak hanya sebatas itu dan berhenti, tetapi terus menuju pada pemikiran yang ada dibalik alam (menjadi problem realita yang disebut metafisika) dan kemudian masalah-masalah ketuhanan. Pemikiran tentang alam semesta, manusia dan apa yang ada dibalik alam semesta, masalah ketuhanan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berpikir dengan insyaf, yakni berpikir dengan teratur menurut aturan-aturan yang telah dengan pasti ditentukan. Atau dengan kata lain, cara kerja filosof berpikir secara sistematis, universal (menyeluruh) dan radikal, yang mengupas dan menganalisis sesuatu secara mendalam, sampai pada akar-akar persoalannya sehingga hasil pemikiran mereka dapat diterapkan dan dibuktikan kebenarannya pada seluruh persoalan yang dicakupnya, karena sangat relevan dengan problematik hidup dan kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Pemikiran filosofis yang sistematis, universal, dan radikal memiliki relevansi yang signifikan dengan ilmu fiqih, khususnya dalam menggali, memahami, dan menerapkan hukum-hukum Islam. Sebagai cabang ilmu keislaman, fiqih tidak hanya bertujuan menyusun aturan hukum, tetapi juga memberikan panduan praktis yang berakar pada nilai-nilai universal Islam. Secara hakikat hukum: Fiqih tidak hanya berfokus pada hukum lahiriah, tetapi juga pada tujuan mendasar yang ingin dicapai, seperti menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Imam Al-Ghazali (1058–1111 M), seorang ulama besar dan filosof Islam, memiliki pandangan yang mendalam terhadap ilmu fiqih dan filsafat. Beliau dikenal

---

<sup>10</sup> Drs. H.M.Djumberansyah Indar, M.Ed, Filsafah Pendidikan. (Surabaya: Karya Abditama , 1994) hlm.7

karena usahanya menyelaraskan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam Islam, termasuk fiqh dan filsafat, dengan prinsip-prinsip agama.

Al-Ghazali adalah salah satu tokoh kelompok sufistik yang banyak menarik perhatian yang besar terhadap Pendidikan, karena Pendidikan yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa. Termasuk perhatiannya terhadap ilmu filsafat. Imam Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan kepada yang terlarang dan yang wajib dipelajari menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) **Ilmu yang tercela**, banyak atau sedikit ilmu ini tidak ada manfaatnya bagi manusia di dunia maupun di akhirat, misalnya ilmu sihir, ilmu nجوم dan ilmu perdukunan. Bila ilmu ini dipelajari akan membawa mudarat dan akan meragukan terhadap adanya Tuhan. Oleh karena itu, ilmu ini harus dihindari.
- 2) **Ilmu yang terpuji**, banyak atau sedikit. Misalnya ilmu tauhid dan ilmu agama. Ilmu ini bila dipelajari akan membawa seseorang kepada jiwa yang suci bersih dari kerendahan dan keburukan serta dapat mendekatkan diri kepada Allah.
- 3) **Ilmu yang terpuji pada taraf tertentu**, seperti ilmu filsafat.

Dari ketiga kelompok ilmu tersebut, al-Ghazali membagi lagi ilmu tersebut menjadi dua kelompok ilmu dilihat dari segi kepentingannya, yaitu:

- 1) **Ilmu yang wajib (fardlu)** yang diketahui oleh semua orang, yaitu ilmu agama (ilmu Fiqih), ilmu yang bersumber pada kitab Allah.
- 2) **Ilmu yang hukum mempelajarinya fardlu kifayah**, yaitu ilmu yang digunakan untuk memudahkan urusan duniawi, seperti ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian dan industri.

Selanjutnya yang menjadi titik perhatian al-Ghazali dalam mengajarkan ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang digali dari kandungan al-Quran, karena ilmu model ini akan bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, karena dapat menenangkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah.

Sejalan dengan itu al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari. Ilmu pengetahuan tersebut adalah:

- 1) Ilmu al-Quran dan ilmu agama seperti fiqh, hadist dan tafsir.
- 2) Sekumpulan bahasa, nahwu dan makhradj serta lafdz-lafadznya, karena ilmu ini berfungsi membantu ilmu agama.
- 3) Ilmu-ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi yang beraneka macam jenisnya, termasuk juga ilmu politik.

4) Ilmu kebudayaan, seperti syair, sejarah dan beberapa cabang filsafat.<sup>11</sup>

Al-Ghazali menerima bagian filsafat yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti logika, etika, dan ilmu alam. Ia bahkan menulis karya *Maqashid al-Falasifah* (Tujuan Para Filosof), di mana ia menjelaskan konsep-konsep filsafat dengan sangat sistematis. Al-Ghazali memandang logika sebagai alat penting dalam berpikir sistematis dan memahami dalil-dalil agama. Dalam filsafat moral, ia menyelaraskan ajaran filsafat dengan nilai-nilai Islam, menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan.

## 5. METODOLOGI ILMU FIQH

Pada hakikatnya ada beberapa poin penting terkait fiqh adalah: Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang hukum Allah, objek pembicaraan dan perbincangannya adalah seputar hal-hal yang bersifat amaliyah, fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum Allah yang senantiasa tidak lepas dan mutlak didasarkan pada dalil-dalil tafsiri serta ilmu ini digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang yang memiliki kapasitas mempunyai sebagai mujtahid atau faqih.<sup>12</sup>

Metodologi ilmu fikih adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam menggali, memahami, dan menetapkan hukum Islam. Metodologi ini bersumber dari ushul fikih, yaitu kaidah-kaidah dasar yang mengatur bagaimana hukum syariat dirumuskan. Sebagai ilmu yang bersifat normatif sekaligus praktis, metodologi fikih bertumpu pada penggunaan sumber-sumber utama syariat serta alat-alat bantu untuk merespons dinamika sosial. Metodologi ini bersifat fleksibel, karena memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan sesuai konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.

Sejalan dengan pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari yang berpendapat bahwa sistem pendidikan harus fleksibel terhadap perubahan, toleran, dan terbuka (open-minded). Dalam filsafat pendidikan, progresivisme menghendaki penganutnya untuk terus bergerak maju (progress): bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Untuk mencapai perubahan tersebut, manusia harus memiliki pandangan hidup yang dilandasi oleh sifat-sifat fleksibel (tidak kaku, tidak resisten terhadap perubahan, dan tidak terikat oleh doktrin-doktrin tertentu), ingin tahu (mau tahu dan menyelidiki), toleran, dan berpikiran terbuka (memiliki hati yang terbuka) (Fadhillah, 2022).(Abu Bakar, 2023)

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005) hlm. 216-217

<sup>12</sup> Muchtim Humaidi PENGANTAR ILMU USHUL FIQH: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istibath Hukum, hlm.

Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang fleksibilitas, toleransi, dan keterbukaan (open-minded) dalam sistem pendidikan memiliki keselarasan dengan pendekatan fiqih. Beliau menekankan pentingnya menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial dan tantangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai inti Islam. Prinsip ini juga tercermin dalam fiqih, di mana ijtihad digunakan untuk merespons kebutuhan kontemporer, seperti isu ekonomi, politik, dan teknologi modern.

Pendekatan kontekstual dan humanis dalam metodologi fiqih mencerminkan toleransi terhadap keragaman budaya dan pemikiran, sehingga hukum Islam tetap relevan, solutif, dan mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari memperkuat nilai inklusivitas fiqih dalam membangun masyarakat yang harmonis.

#### **a. Sumber Utama dalam Metodologi Ilmu Fiqih**

Sumber utama dalam metodologi Ilmu Fiqih diantaranya

##### **1) Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam. Metodologi fiqih mengharuskan pemahaman mendalam terhadap teks Al-Qur'an, termasuk analisis lafadz, konteks (asbabun nuzul), dan relevansinya dengan persoalan hukum. Alasan bahwa al Quran adalah hujjah bagi umat manusia dan bahwa hukum yang dikandungnya adalah undang-undang yang harus ditaati ialah karena al Quran diturunkan langsung dari Allah dan diterima oleh manusia dari Allah dengan cara yang pasti, tidak diragukan lagi kebenarannya.<sup>13</sup> Hal ini dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.”

Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an biasanya bersifat universal dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari hadis atau metode istinbath.

##### **2) Hadis**

Hadis menjadi penjelas dan pelengkap Al-Qur'an. Dalam metodologi fiqih, ulama memverifikasi validitas hadis melalui ilmu mustalahul hadis dan mengidentifikasi kesesuaian hadis dengan teks Al-Qur'an dan konsensus hukum lainnya.

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Abdul Wahab Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Faiz el Muttaqien, S. Ag (Jakarta :Pustaka Amani, 2003), hal. 17-19

### **3) Ijma' (Konsensus Ulama)**

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masa terhadap suatu hukum. Metodologi fikih menempatkan ijma' sebagai otoritas penting karena mencerminkan kebersamaan dan kesinambungan pemahaman hukum yang sah.

### **4) Qiyas (Analogi)**

Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum suatu kasus baru dengan analogi terhadap hukum kasus yang sudah ada, asalkan memiliki 'illah (alasan hukum) yang sama. Contohnya, hukum narkoba dianalogikan dengan hukum minuman keras berdasarkan 'illah yang sama, yaitu merusak akal.

## **b. Proses Penarikan Hukum (Istinbath)**

Metodologi ilmu fikih menggunakan proses istinbath untuk menggali hukum. Proses ini melibatkan beberapa langkah:

### **1) Identifikasi Masalah**

Masalah hukum diidentifikasi berdasarkan realitas atau kasus yang muncul dalam masyarakat.

### **2) Rujukan ke Sumber Primer**

Al-Qur'an dan hadis dijadikan acuan utama. Jika tidak ditemukan jawaban langsung, sumber sekunder seperti ijma', qiyas, dan kaidah-kaidah hukum lainnya digunakan.

### **3) Analisis 'Illah**

Ulama mencari 'illah atau alasan hukum yang menjadi dasar pemberlakuan hukum tertentu. Misalnya, larangan riba didasarkan pada unsur ketidakadilan dan eksploitasi.

### **4) Penerapan Kaidah Ushul Fikih**

Kaidah-kaidah ushul fikih seperti "Segala sesuatu pada asalnya mubah kecuali ada dalil yang melarang" digunakan untuk memastikan hukum yang ditetapkan memiliki dasar syariat yang kuat.

### **5) Validasi dan Konsistensi**

Hasil istinbath diuji konsistensinya dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah kulliyah (prinsip universal) seperti "Tidak ada mudarat atau menyebabkan kemudaratannya."

## **c. Metode Penetapan Hukum Kontemporer**

Metodologi fikih modern menghadapi tantangan dari perkembangan zaman, seperti isu-isu bioetika, teknologi, dan globalisasi. Oleh karena itu, metodologi fikih

melibatkan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) melalui lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau organisasi ulama internasional.

Beberapa alat bantu tambahan juga digunakan, seperti:

**1) Maslahah Mursalah**

Prinsip kemaslahatan digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam teks syariat.

**2) Istihsan**

Pendekatan preferensi hukum untuk memilih solusi yang lebih ringan atau lebih manusiawi berdasarkan situasi tertentu.

**3) Sadd al-Dzara'i**

Prinsip mencegah perbuatan yang dapat mengarah pada kerusakan atau dosa.

**Relevansi Metodologi Fiqih**

Fiqih tidak hanya membahas aspek hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merespons berbagai tantangan global, seperti ekonomi syariah, pelestarian lingkungan, dan hubungan internasional. Dalam era modern yang ditandai dengan kompleksitas dan dinamika ekonomi global, pengembangan model ekonomi Islam yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Model ini harus tidak hanya mengatasi isu-isu ekonomi, tetapi juga menjawab masalah sosial dan lingkungan yang semakin mendesak. Dengan prinsip syariat sebagai pijakan, fiqih memberikan landasan etis dan hukum untuk menciptakan solusi yang relevan dan adil bagi umat Islam maupun masyarakat global.

Untuk mewujudkan Masyarakat yang berprinsip syariat, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep Fiqih dan Ushul Fiqih. Pendekatan metodologis yang adaptif, tetapi tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat, memungkinkan fiqih menjadi panduan yang dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini menjadikan fiqih lebih dari sekadar aturan hukum; ia menjadi kerangka berpikir yang komprehensif untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan, sekaligus menawarkan alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

**a. Relevansi Ilmu Fiqih Dalam Konteks Akademik**

Ilmu fikih memiliki relevansi penting dalam konteks akademik karena perannya sebagai cabang ilmu yang mengatur tata kehidupan umat Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam dunia akademik, ilmu fikih tidak hanya dipelajari sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai kajian multidisiplin yang melibatkan aspek sejarah, sosial, budaya, dan filsafat.

Belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti. Kita terus menerus menyerap pengetahuan dan pengalaman dari lingkungan sekitar kita. Proses ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, mulai dari interaksi sehari-hari hingga kegiatan belajar formal di sekolah. Dalam dunia pendidikan, interaksi memegang peranan krusial. Proses belajar mengajar tidak hanya melibatkan guru dan murid, tetapi juga kepala sekolah, materi pembelajaran, media, dan berbagai sumber pendidikan lainnya. (Yunus Abu Bakar et al., 2024)

Hubungan antara pendidikan dan falsafat pendidikan menjadi sedemikian pentingnya, sebab ia menjadi dasar yang menjadi tumpuan suatu sistem pendidikan. Falsafat pendidikan berperan penting dalam suatu sistem pendidikan karena ia berfungsi sebagai pedoman bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan sebagai dasar yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan.<sup>14</sup>(Mughni & Bakar, 2022)

Fiqh sebagai ilmu yang membahas hukum syariat Islam menuntut proses pembelajaran yang berkelanjutan, baik dalam memahami sumber hukum maupun dalam menerapkan prinsip-prinsipnya pada konteks kehidupan. Dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar yang melibatkan interaksi antara guru, murid, dan berbagai sumber pembelajaran mencerminkan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan yang juga menjadi prinsip dasar dalam fiqh.

Dalam akademik, fiqh mengajarkan metode berpikir kritis melalui ushul fiqh, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan istishlah (kemaslahatan umum), yang menuntut pembelajar untuk memahami esensi hukum, bukan sekadar hafalan teks. Interaksi antara pendidik dan peserta didik mencerminkan proses ijtihad kolektif, di mana diskusi dan eksplorasi ilmu menciptakan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Lebih jauh, fiqh mendorong pembelajaran berorientasi nilai, mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan akhlak dan spiritualitas, sehingga proses belajar tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. Dengan demikian, relevansi fiqh dalam akademik adalah menyelaraskan ilmu dengan nilai-nilai etika dan kemaslahatan umat.

Kajian fikih dalam akademik memberikan pemahaman mendalam mengenai perkembangan hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer, termasuk bagaimana fikih merespons dinamika perubahan zaman. Melalui pendekatan kritis dan analitis,

---

<sup>14</sup> Yunus Abu Bakar, "Filsafat Pendidikan Islam," *Inspiratif Pendidikan* 6, no. 2 (2017): 2.

akademisi dapat mengeksplorasi relevansi fikih dalam menjawab tantangan modern, seperti isu ekonomi syariah, bioetika, hukum teknologi, dan lingkungan.

Selain itu, ilmu fikih juga relevan dalam pengembangan metode berpikir sistematis. Prinsip *istinbath* (penarikan hukum) dalam fikih mendorong keterampilan analisis logis, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan evidensi. Hal ini memperkuat kontribusi ilmu fikih sebagai alat intelektual yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu lainnya.

Dengan demikian, integrasi ilmu fikih dalam konteks akademik tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat secara global. Hukum Islam (*fiqih*) merupakan hipotesis hasil konstruksi kognitif para ahli hukum “*fi dhin al-faqih*”. Hukum Islam merupakan hasil dari penalaran dan *ijtihad* para ahli *fiqh* yang mencoba untuk mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syari’at yang ada di dalam al-Qur’an dan di dalam hadits. Sehingga sifat kognitif dari hukum Islam ini diperlukan dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariasi dalam penentuan hukum Islam.

Pemikiran ini memang sangat relevan jika digunakan untuk pengembangan pendidikan Agama Islam baik dalam aspek pengembangan secara teoritik maupun praktis. Memang hanya saja segala sesuatu yang baru, baik itu berupa pengembangan, inovasi, maupun perubahan menuju sesuatu yang lebih baik pasti akan menuai pro dan kontra. Terlepas dari pro-kontra maupun kritik, sesungguhnya keberanian untuk berijtihad itu sudah dinilai satu pahala meskipun ijtihad itu salah. (Mutholingah & Zamzami, 2018)

## **b. Relevansi Ilmu Fiqih Dalam Konteks Kehidupan**

Ilmu fikih memiliki relevansi yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik individu maupun kolektif. Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hukum-hukum syariat, fikih tidak hanya menjadi pedoman praktis dalam menjalankan ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai panduan etika, sosial, dan hukum dalam menghadapi dinamika kehidupan.

### **1) Relevansi dalam Kehidupan Pribadi**

Fikih mengatur tata cara pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, yang merupakan kewajiban individu seorang Muslim. Pedoman ini membantu setiap individu memenuhi tuntutan syariat dengan cara yang benar dan sah. Selain itu, ilmu fikih juga memberikan panduan dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti makanan halal, cara berpakaian, adab berinteraksi, dan pengelolaan waktu.

Dengan adanya fikih, seorang Muslim dapat menjalankan kehidupannya sesuai prinsip-prinsip Islam, menjaga hubungan yang baik dengan Allah (*hablum minallah*) dan sesama manusia (*hablum minannas*).

## **2) Relevansi dalam Kehidupan Keluarga**

Fikih memberikan aturan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, pendidikan anak, dan pembagian harta warisan. Melalui hukum fikih, keluarga Muslim dapat menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan keluarga, yang menjadi fondasi utama masyarakat. Contohnya, hukum fikih mengenai mahar, talak, atau nafkah menjadi panduan hukum praktis yang menjamin keadilan antara anggota keluarga.

## **3) Relevansi dalam Kehidupan Sosial**

Dalam kehidupan sosial, fikih menjadi panduan dalam berinteraksi dengan sesama, baik antarindividu maupun dalam masyarakat. Hukum-hukum terkait jual beli, utang-piutang, akad sewa-menyewa, dan kerja sama bisnis diatur dengan detail oleh ilmu fikih untuk menjaga keadilan, menghindari riba, dan mencegah eksploitasi. Selain itu, fikih juga memberikan panduan dalam menangani isu-isu sosial seperti hubungan antaragama, perlindungan hak-hak minoritas, dan pengelolaan zakat untuk membantu kelompok yang membutuhkan.

## **4) Relevansi dalam Hukum dan Pemerintahan**

Ilmu fikih memainkan peran penting dalam pengaturan hukum dan tata kelola negara. Fikih politik (*siyasah syar'iyah*) memberikan pedoman mengenai prinsip-prinsip keadilan, pemerintahan yang baik, dan perlindungan hak-hak rakyat. Hukum pidana Islam (*jinayah*), misalnya, bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui prinsip keadilan dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks modern, fikih menjadi acuan dalam sistem hukum di beberapa negara Muslim, baik secara formal maupun substantif.

## **5) Relevansi dalam Isu Kontemporer**

Ilmu fikih tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Dalam bidang ekonomi, fikih menjadi dasar pengembangan sistem perbankan syariah dan keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip larangan riba dan spekulasi. Dalam bioetika, fikih memberikan panduan terkait isu-isu seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan euthanasia. Selain itu, dalam perkembangan teknologi, fikih berperan dalam merumuskan hukum terkait transaksi digital, mata uang kripto, atau pemanfaatan kecerdasan buatan.

## **6) Relevansi sebagai Panduan Etika Global**

Ilmu fikih tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi kontribusi etika global. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan universal (masalah mursalah) dalam fikih dapat menjadi landasan dalam menangani isu global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan perdamaian dunia.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu fiqih menunjukkan bahwa fiqih adalah cabang ilmu Islam yang bertujuan mengatur kehidupan manusia berdasarkan hukum syariat. Fiqih berfokus pada perbuatan manusia yang dinilai dari segi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, serta memanfaatkan metode istinbath untuk menggali hukum dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Secara ontologis, fiqih berakar pada wahyu dan mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Secara epistemologis, ia memadukan pendekatan normatif dan empiris, memastikan hukum yang dihasilkan relevan dengan konteks zaman. Secara aksiologis, fiqih memberikan manfaat besar dalam membimbing individu dan masyarakat menjalani kehidupan sesuai kehendak Allah, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.

Fiqih terus berkembang sesuai dinamika zaman, dengan pendekatan maqasid al-shari'ah yang menekankan tujuan utama hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keunggulan metodologi fiqih, seperti fleksibilitas dalam proses ijtihad dan penggunaan prinsip masalah mursalah, istihsan, serta sadd al-dzara'i, memungkinkan penerapan hukum Islam yang solutif dan kontekstual. Hal ini menjadikan fiqih sebagai ilmu yang dinamis dan adaptif, mampu menjawab berbagai tantangan modern, seperti isu bioetika, ekonomi syariah, dan globalisasi.

Pemikiran para tokoh seperti Imam Al-Ghazali dan KH. Hasyim Asy'ari memperkuat relevansi fiqih sebagai ilmu yang inklusif dan fleksibel, tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Al-Ghazali menekankan pentingnya logika dan etika dalam memahami dalil agama, sedangkan KH. Hasyim Asy'ari menggarisbawahi perlunya pendekatan pendidikan dan hukum yang terbuka terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, fiqih tidak hanya menjadi panduan hukum formal tetapi juga kerangka berpikir yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern.

Untuk menjaga relevansi fiqih dalam kehidupan kontemporer, perlu penguatan kajian ushul fiqih dan maqasid al-shari'ah di kalangan ulama dan akademisi. Ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa harus lebih diberdayakan untuk menangani isu-isu global, seperti

ekonomi digital dan krisis lingkungan. Selain itu, pendidikan fiqh harus dirancang agar mampu menjembatani antara nilai-nilai tradisional Islam dan tantangan zaman, sehingga menghasilkan generasi muslim yang taat syariat sekaligus progresif. Upaya ini akan memperkuat posisi fiqh sebagai ilmu yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan solutif dalam menjawab permasalahan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abu Bakar, M. Y. (2023). Traces of KH. M. Hasyim Asy'ari thought: Relevance for the development of Islamic education in Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 654. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.483>
- Bakar, M. Y. A., Nayyiroh, A. A., & Kamila, K. I. (2024). Kedudukan dan peranan guru dalam pandangan Islam. *IJELAC: Indonesian Journal of Education, Language, and Cognition*, 1(1), 1–16.
- Dadang Suhardan, & Nugraha Suharto. (2012). Filsafat administrasi pendidikan. Dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (Ed.), *Manajemen pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Djumberansyah Indar, H. M. (1994). *Filsafah pendidikan*. Surabaya: Karya Abditama.
- Effendi, S. (2005). *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Fadholi Noer Abstrak, M. (2015). Pemikiran Al Ghazali tentang ilmu dan epistemologi dalam kajian filsafat ilmu. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2), 73–82. Retrieved from <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/295>
- Gie, T. L. (2007). *Pengantar filsafat ilmu*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamdani Ihsan, H., & Hasan, A. F. (2007). *Filsafat pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Humaidi, M. (n.d.). *Pengantar ilmu ushul fiqh: Periodisasi, sumber, dan metode istinbath hukum*.
- Khollaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fikih* (F. el Muttaqien, Trans.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Mughni, M. S., & Bakar, M. Y. A. (2022). Studi aliran filsafat pendidikan Islam serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam. *Jurnal Dirasah*, 5(1).
- Muhadjir, N. (2001). *Filsafat ilmu: Positivisme, post positivisme dan post modernisme*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda terhadap sistem pendidikan Islam multidisipliner. *Journal TA'LIMUNA*, 7(2), 90–111. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>
- Nata, A. (2005). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Qosyim, R. A. (2015). Menyelami ilmu fiqh dalam perspektif filsafat Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1).
- Shaifudin, A. (2019). Fiqih dalam perspektif filsafat ilmu: Hakikat dan objek ilmu fiqh. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 197–206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>
- Slamet Abidin, S., & Moh. Suyono, H. S. (1998). *Fiqih ibadah untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sriasumantri, J. S. (n.d.). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yunus Abu Bakar, M., Jawad Attaqy, M., Fahresi, A., & Nerikhul Amin, M. (2024). Memahami metode dan media pembelajaran dalam perspektif Islam. *Edujavare*, 1(2), 21–39. Retrieved from <https://edujavare.com/index.php/jcr>
- Yunus Abu Bakar. (2017). *Filsafat pendidikan Islam. Inspiratif Pendidikan*, 6(2).